

ANALISIS IMPLEMENTASI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA LUBUKLINGGAU

Detya Sella Ekananda^{1*}, Hamzah Hasyim², Haerawati Idris³

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Indonesia^{1,2,3}

*Corresponding Author : detyasella03@gmail.com

ABSTRAK

Upaya konvergensi dalam percepatan dan penurunan stunting adalah dengan integrasi intervensi gizi secara sensitif maupun intervensi secara spesifik. Berdasarkan SSGI 2022 Kota Lubuklinggau berhasil melampaui target nasional yakni penurunan stunting hingga di angka 11,7%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan dari konvergensi di Kota Lubuklinggau dengan pendekatan teori implementasi oleh Edward III. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan penelitian dipilih secara purposive. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, telaah dokumen dan dokumentasi. Kemudian data di analisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan secara umum komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi dalam implementasi konvergensi stunting di Kota Lubuklinggau telah berjalan cukup baik. Pada aspek komunikasi ditemukan kejelasan data lokasi prioritas dan peraturan daerah mengenai stunting namun masih memiliki kendala yaitu belum meratanya sosialisasi strategi nasional konvergensi stunting sampai tingkat pelaksana teknis lapangan. Pada aspek sumber daya ditemukan kendala keterbatasan anggaran program intervensi. Pada aspek disposisi OPD menunjukkan komitmen dan tidak ada ego sektoral dalam penyelenggaraan konvergensi. Sedangkan pada birokrasi pada tingkat kota Lubuklinggau dilakukan berdasarkan SK TPPS sedangkan SOP program berdasarkan internal pada masing-masing OPD pelaksana terkait. Kota Lubuklinggau diharapkan mampu melakukan pengembangan dan peningkatan TPPS hingga pada level pelaksana teknis lapangan program dan dapat merumuskan inovasi berbasis potensi lokal

Kata kunci : intervensi terintegrasi, konvergensi, Lubuklinggau, stunting

ABSTRACT

Convergence efforts to accelerate the reduction of stunting involve integrating nutrition sensitive and specific interventions. Based on the SSGI 2022, Lubuklinggau City has successfully exceeded the national target with a decrease in stunting to 11.7%. This research aims to examine the implementation of convergence policies in Lubuklinggau using Edward III's implementation theory. The method used was qualitative descriptive with purposive sampling. The Data was collected through interviews, document reviews, and documentation. Then, it was analyzed using thematic analysis. The research results generally indicate that communication, resources, disposition, and bureaucracy in implementing stunting convergence in Lubuklinggau City have been quite effective. In terms of communication, clarity regarding the priority locations and local regulations concerning stunting has been identified. However, there remains a challenge: the national strategy for convergent stunting has not been socialized down to the level of technical field implementers. Regarding resources, a constraint has been found in the limited budget for intervention programs. In the disposition aspect of the Regional Apparatus Organization (OPD), commitment is shown without sectoral egos in the implementation of stunting convergence efforts. Meanwhile, at the bureaucratic level in Lubuklinggau City, procedures are based on the SK TPPS, while program Standard Operating Procedures (SOP) are based on internal guidelines within each relevant OPD executing the programs. Lubuklinggau is expected to be capable of developing and enhancing TPPS up to the level of technical field implementers and to formulate innovations based on local potential.

Keywords : integrated intervention, convergence, stunting, Lubuklinggau

PENDAHULUAN

Pada konsep Sustainable Development Goals dimuat indikator peningkatan sumber daya manusia baik dari segi pendidikan dan kesehatan yang saat ini menjadi isu dan fokus utama dalam pembangunan nasional. Dimuat pada target SDGs di Indonesia indikator kedua yakni, Mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, gizi seimbang dan stunting pada anak (World Health Organization, 2015). Penanganan stunting penting dilaksanakan, mengingat hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan stunting yakni pada jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu menyebabkan gangguan dalam perkembangan otak, kecerdasan serta terganggunya pertumbuhan fisik yang dapat dilihat langsung yakni anak dengan perawakan lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan dalam jangka panjang stunting mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, menurunkan produktivitas dan daya kompetitif hingga dapat menimbulkan permasalahan ekonomi individu dan negara. Konsekuensi jangka panjang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar yaitu bangsa Indonesia akan mengalami lost generation (Djauhari, 2017)

Upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi terintegrasi yakni integrasi antara intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik sendiri dilakukan pada penyebab langsung dari stunting pada sasaran prioritas Ibu hamil, Ibu menyusui, dan anak balita usia 0-23 bulan dengan fokus intervensi pada 1000 HPK yang merupakan usia keemasan bagi pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak. Intervensi gizi sensitif diketahui menyokong dampak pada stunting sebesar 30%. Sedangkan upaya intervensi gizi sensitif dilakukan pada penyebab tidak langsung dari stunting yakni penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan gizi dan diketahui bahwa intervensi gizi sensitif berpengaruh pada stunting lebih besar yakni 70%. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018)

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Sejak tahun 2020 Indonesia memprioritaskan stunting menjadi isu nasional. Berdasarkan SSGI pada tahun 2021 prevalensi di Indonesia turun menjadi 24,4% yang kemudian turun menjadi 21,6% pada tahun 2022. Indonesia menargetkan pada tahun 2024 dapat turun menjadi 14%. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018) Target tersebut dapat tercapai dengan melibatkan peran multisektor dan memastikan adanya sinkronisasi program dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa. Upaya mendorong sinkronisasi program percepatan penurunan stunting juga diatur dalam permendagri No.31/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. (Kementerian Dalam Negeri, 2019) Upaya percepatan penurunan stunting telah di bahas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021 melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan dan petunjuk teknis mengenai upaya konvergensi percepatan penurunan stunting. Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Berdasarkan angka stunting SSGI 2021 dan 2022 pada setiap provinsi didapati tiga provinsi dengan penurunan stunting paling tinggi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan. Penurunan Provinsi Sumatera Selatan sangat signifikan dan telah berada di bawah angka nasional. Penurunan prevalensi stunting di Sumatera selatan yang semula pada tahun 2021 di angka 24,8% berhasil turun drastis pada tahun 2022 menjadi 18,6%. Dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, berdasarkan SSGI 2022 terdapat 3 wilayah dengan prevalensi kasus stunting rendah yakni pada Prabumulih 12,3%, Lubuklinggau 11,7% dan Pagar Alam 11,6%. (Kemenkes, 2022)

Penurunan Stunting tersebut tidak terlepas dari penyelenggaraan implementasi kebijakan terutama aksi konvergensi yang melibatkan lintas sektor. Untuk mencapai penurunan yang

optimal diperlukan kesinambungan dan koordinasi oleh para pelaksana konvergensi. Dalam koordinasi, aspek komunikasi yang menjadi dasar adanya kesepakatan dan penyamaan tujuan. Selain Komunikasi, hal yang mendasari kerja sama ialah Sumber daya dan Sikap para pelaksana serta struktur birokrasi yang berlaku. Hal tersebut menjadi ukuran dasar dan krusial dalam implementasi kebijakan (Pramono, 2020). Berdasarkan SSGI 2022 Kota Lubuklinggau menurunkan prevalensi stunting paling signifikan di Sumatera selatan.

Peneliti melakukan analisis untuk melihat bagaimana implementasi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kota Lubuklinggau.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data menggunakan teknik tematik. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian dilakukan kepada Dinas-dinas dan OPD lintas sektor yakni berdasarkan (TNP2K) adalah Bappeda, PU, Dinas Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan DPP-KB dengan pelaksanaan pada November-Desember 2023 di Kota Lubuklinggau. Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen dengan etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan informan dan keadilan serta keterbukaan secara jujur, tepat, dan profesional.

HASIL

Komunikasi

Dalam Komunikasi diperlukan transmisi informasi yang efektif, kejelasan dan konsistensi. Pada implementasi konvergensi ini, transmisi stunting dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan kepada pemerintah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten/Kota Lokus Stunting lainnya melalui sosialisasi dan bimbingan teknis strategi nasional melalui 8 aksi konvergensi percepatan dan penurunan stunting yang disampaikan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan Kemendagri RI pada Maret 2022. Transmisi konvergensi stunting tingkat Kota Lubuklinggau dilakukan oleh Bappeda selaku leading sector melalui forum rembuk stunting. adapun transmisi stunting lainnya yakni pada diseminasi kasus stunting oleh DPP-KB. Kemudian berdasarkan observasi didapati bahwa transmisi informasi Konvergensi Stunting oleh tim TPPS Kota Lubuklinggau dilakukan kepada anggota dari TPPS yakni masing-masing Kepala OPD terkait. Maka transmisi stunting diketahui belum dilaksanakan sampai kepada pelaksana tingkat teknis lapangan. Selain itu transmisi dilakukan menggunakan media online yaitu grup TPPS di whatsapp dan info grafis stunting oleh Dinas Kominfo.

“Melalui grup wa ya, kita kan juga ada kominfo. Ada di instagram, di facebook kan semua ada. Kemudian melalui surat langsung. Melalui wa grup, selalu ada seperti itu.” (I5)

Hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi pelaksanaan kebijakan adalah kejelasan, dalam hal ini adalah kejelasan sasaran agar ketepatan sasaran yang dituju. Dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan dan penurunan stunting kejelasan sasaran dilakukan dengan penentuan lokasi prioritas. Penentuan Lokasi Prioritas telah dilakukan sesuai dengan temuan hasil dari telaah Dokumen dari dokumen form 1.1. Selain data lokus, adapun penyebarluasan data anak stunting by name by address kepada OPD pelaksana terkait untuk membantu mempermudah menjangkau sasaran anak stunting dengan kesesuaian pada masing-masing program yang akan dilaksanakan Berdasarkan hasil telaah dokumen data anak stunting by name by address berjumlah 156 orang anak. Data tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kriteria masing-masing Dinas. Salah satu pemanfaatan data anak stunting by name by address

yakni oleh Dinas Perkim, data tersebut akan di survei dan dilihat kesesuaian dengan kriteria dari program intervensi stunting yakni bedah rumah dengan sasaran keluarga berisiko stunting dan anak stunting. dan didapatkan 6 KK yang dapat bantuan bedah rumah swadaya sasaran anak stunting tahun 2023.

Kemudian dalam aspek komunikasi adalah konsistensi. Pada pelaksanaan implementasi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kota Lubuklinggau menggunakan standar dan regulasi dari Perpres No.72 Tahun 2021, Peraturan BKKBN RI No.12 Tahun 2021, Kemendagri No.KEP10/M.PPN/HK/02/2021. dan peraturan daerah Kota Lubuklinggau yakni berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau No.67 Tahun 2022, Keputusan Wali Kota Lubuklinggau No.83/KPTS/BAPPEDALITNAG/I/2022 tentang TPPS, serta Keputusan Wali Kota No.166/KPTS/KES/2022 mengenai penetapan Lokasi Fokus intervensi stunting tahun 2023. Pelaksanaan konvergensi mengacu pada pedoman strategi nasional dari percepatan penurunan stunting. namun didapati bahwa 6 dari 9 OPD penelitian tidak memiliki pedoman stranas stunting. stranas stunting hanya dimiliki oleh Bappeda, DPP-KB, dan Dinas Kesehatan. Selain konsistensi melalui penetapan oleh nasional dan Perwal, ditetapkan inovasi keputusan Bapak Ibu Asuh Anak Stunting (BIAAS) yakni menetapkan satu anak per satu OPD hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sumber Daya

Sumber daya manusia berdasarkan dengan penetapan SK Tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 88/KPTS/BAPPEDALITBANG/2022 dengan Ketua Tim Pengarah yakni Wali Kota Lubuklinggau dan Ketua Tim Pelaksana yaitu Wakil Wali Kota Lubuklinggau. Berdasarkan hasil temuan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian diketahui bahwa staf atau sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pada aksi konvergensi percepatan dan penurunan stunting pada OPD pelaksana yakni sumber daya teknis lapangan berasal dari bidang yang membidangi program tersebut. Sehingga staf bidang pada OPD terkait otomatis menjadi sumber daya pelaksana dalam implementasi program. Berdasarkan hasil observasi hampir sebagian besar program intervensi stunting merupakan program yang telah dilakukan sebelumnya sehingga telah memiliki SDM penanggung jawab. Sedangkan Sumber daya pembiayaan operasional program dalam konvergensi percepatan stunting Kota Lubuklinggau bersumber dari dana APBN, APBD, dan DAK Fisik dan Non-fisik. Adanya kepastian biaya dalam penyelenggaraan program stunting pada setiap OPD yang dilakukan oleh Bappeda.

“...Jadi yang pasti kan perencanaan Bappeda memastikan bahwa anggaran tidak banyak, tapi paling tidak tiap-tiap OPD dari TPPS tadi, tiap-tiap OPD sudah di petakan . walaupun tidak banyak, itu ada di dalam rencana kegiatan mereka. Di N+1 nya dari APBD.” (I1)

Berdasarkan observasi dalam pemantauan aksi konvergensi dilakukan oleh Bappeda per triwulan, namun kewenangan pemantauan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan program di lapangan dilakukan oleh masing-masing internal OPD pelaksana sesuai dengan arahan kementerian/lembaga masing-masing. Kemudian Bappeda sebagai leading sector melakukan sosialisasi web monitoring dalam upaya guna melihat capaian kinerja dan serapan anggaran dalam satu periode yakni satu tahun kerja dengan review kinerja pada portal www.aksi.bangda.kemendagri.go.id

Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya komitmen dari pimpinan yaitu Wali Kota Lubuklinggau dalam upaya konvergensi stunting di antara OPD yang terlibat. Komitmen ini mendorong keterlibatan aktif dan komitmen penuh dari anggota tim TPPS dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan stunting. Ini mencakup partisipasi

dalam rapat-rapat tim, penugasan tugas sesuai dengan peran masing-masing, dan ketersediaan untuk berkolaborasi dengan anggota tim lainnya. Setiap OPD-OPD yang terlibat dalam konvergensi stunting menyambut baik kebijakan aksi konvergensi stunting. Masing-masing OPD memahami keterlibatan mereka secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi dan membawa manfaat bagi penurunan stunting.

“...Jangan sampai merasa bahwa ada OPD-OPD yang tidak dilibatkan ya, karena sekecil apapun urusannya pasti OPD punya tanggung jawab itu, karena itu menyangkut umat manusia, jadi walaupun itu OPD-OPD yang di anggap jauh dari urusan anak-anak tetapi itu masih ada urusan langsung tidak langsung....” (I4)

Struktur Birokrasi

Untuk mendongkrak struktur birokrasi menjadi lebih baik diperlukan aspek penting yaitu dibentuknya Standar Operating Procedure (SOP). Berdasarkan hasil kesepakatan rembuk stunting poin 3 diketahui bahwa masing-masing OPD akan melaksanakan program sesuai dengan arahan dari kelembagaan / Kementerian masing-masing. SOP program kembali pada masing-masing OPD pelaksana. Adapun jika program tersebut yang telah ada sebelumnya, SOP tidak mengalami perubahan pada petunjuk teknis pelaksanaan, hanya saja mengalami pergeseran sasaran dari program.

“Sudah ada, mengikuti SOP yang sudah ada sebelumnya.” (I2)

PEMBAHASAN

Komunikasi dalam penyelenggaraan kebijakan maupun suatu program memerlukan hubungan koordinasi yang baik antar instansi atau lembaga terkait. Koordinasi dan komunikasi ibarat sebagai urat nadi dari implementasi kebijakan agar dapat sesuai dengan tujuan. Kegiatan komunikasi umumnya dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait yang dapat dilakukan secara berjenjang yakni sosialisasi tingkat pusat, sosialisasi tingkat provinsi, sosialisasi tingkat kabupaten/kota, hingga sosialisasi tingkat kecamatan dan sosialisasi tingkat kelurahan(7) transmisi maupun sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan seremoni kesepakatan naskah kebijakan, publikasi di media massa, dan saluran komunikasi lainnya. Transmisi ini dilakukan pada rembuk stunting tingkat Kota Lubuklinggau. Pada TPPS, keanggotaan dan dihadiri langsung terdiri dari Kepala OPD terkait sehingga adanya transmisi dari Kepala OPD dilakukan kepada bidang terkait yang menjadi pelaksana teknis lapangan dalam program usaha konvergensi stunting per masing-masing OPD dan grup Whatsapp serta Komifo melalui portal web Kota Lubuklinggau. Namun hambatan dalam transmisi informasi kebijakan stunting di Kota Lubuklinggau yakni dimana sosialisasi belum sampai pada tingkat pelaksana teknis lapangan di OPD. Pemberian sosialisasi dilakukan secara internal oleh Kepala OPD sehingga tidak diketahui bagaimana mekanisme dan materinya. Hal tersebut menimbulkan perbedaan informasi yang mempengaruhi pemahaman mengenai isu stunting. Sosialisasi dan komunikasi penting dilakukan sampai tingkat pelaksana lapangan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan, manfaat dan implikasi dari kebijakan terintegrasi ini agar dapat mendorong mematuhi regulasi dari kebijakan konvergensi stunting ini dan meminimalisir adanya kesalahpahaman dan potensi kegagalan akibat tidaktahuan.

Selain itu komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi dari penyampaian substansi kebijakan konvergensi stunting. Kejelasan maksud dan tujuan secara rinci dari substansi kebijakan konvergensi stunting memberikan pemahaman kepada masing-masing OPD yang terlibat terhadap kedudukan, peran dan tupoksinya dalam upaya penyelenggaraan program terintegrasi secara konvergen sehingga OPD diharapkan dapat berkontribusi dan berperan dalam kebijakan konvergensi sesuai dengan yang telah dirumuskan (Herdiana, 2018). Berdasarkan hasil penelitian didapati pula adanya kejelasan lokasi prioritas penanganan

stunting menggunakan basis data dari Dinas Kesehatan yakni data stunting By name by address dan data dari DPP-KB yang mengeluarkan data Keluarga yang berpotensi berisiko stunting. Hal ini sejalan dengan Buku Petunjuk Teknis Aksi 1,2,dan 3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota. Kejelasan dari maksud, tujuan dan penentuan lokasi prioritas adalah kejelasan dalam ukuran dasar dari substansi konvergensi stunting agar dapat terjadinya koordinasi kepada pelaksana kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Wiguna, 2021) bahwa komunikasi kebijakan sebaiknya diberikan secara konsisten dan jelas agar dapat menciptakan koordinasi yang baik, sehingga berkemungkinan kecil menyebabkan kegagalan dalam implementasi (Wiguna, Meigawati, & Amirulloh, 2021).

Konsistensi berdasar standar dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Nasional dan regulasi hukum dari peraturan kebijakan daerah yakni Keputusan Wali Kota LubukLinggau yakni 83/KPTS/BAPPEDALITNAG/I/2022 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Lubuklinggau. Keputusan Wali Kota Lubuklinggau No.166/KPTS/KES/2022 tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus intervensi Stunting Tahun 2023. Kemudian Peraturan Wali Kota Lubuklinggau No.67 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Lubuklinggau. Berdasarkan petunjuk teknis pada aksi ke 4 yakni Peraturan Bupati/Walikota menyatakan bahwa peraturan yang dibuat dapat berupa peraturan baru maupun revisi dari peraturan yang telah ada. Terdapat kebijakan penetapan inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi oleh kota Lubuklinggau yakni penetapan Bapak Ibu Asuh Anak Stunting (BIAAS) yaitu melibatkan Kepala OPD, Kepala Puskesmas, Kepala Bagian, Asisten dan staf ahli, jajaran Forkopimda hingga camat dan lurah di Kota Lubuklinggau sebagai bapak ibu asuh per satu anak stunting. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bapak asuh diinisiasi oleh pemerintah kota Lubuklinggau yang merupakan langkah dari inovasi. Meski dikatakan sebagai inovasi dari penurunan stunting di Kota Lubuklinggau, penetapan Bapak Asuh Stunting (BAAS) sebenarnya telah dilakukan sejak 2022 lalu oleh BKKBN dengan ditandai dengan ditetapkannya surat edaran BKKBN No.560.a/HL.0101/G2/2022 mengenai himbuan mitra menjadi BAAS. Tantangan dari BIAAS kota Lubuklinggau adalah tidak ada alokasi dana khusus yang menyertainya, sehingga bantuan yang diberikan dan diterima oleh anak stunting berbeda-beda bergantung kepada masing-masing Bapak Ibu Asuh.

Selain komunikasi, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang mumpuni. Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan sumber daya manusia dalam kebijakan konvergensi stunting yakni dengan dibentuknya tim koordinasi stunting pada organisasi perangkat daerah yang terlibat yaitu ditetapkannya tim percepatan dan penurunan stunting (TPPS) Kota Lubuklinggau. Kemudian Sumber daya manusia atau staf pada implementasi teknis lapangan dikembalikan kepada masing-masing OPD. Kemudian untuk sumber daya anggaran diketahui bahwa Bappeda telah melakukan pemetaan untuk memastikan adanya program dan pendanaan pada masing-masing OPD secara konvergen. Bappeda memastikan pada n+1 pada tiap-tiap OPD memiliki pendanaan stunting yang bersumber dari APBD. Penetapan anggaran memberikan kepastian pendanaan stunting sesuai dengan amanat Permendagri melalui Surat Edaran No.400.5/8476/SJ Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi percepatan penurunan stunting dengan memasukkan kegiatan stunting pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam teori Edward III, disposisi menentukan implementasi kebijakan. Disposisi adalah sikap dan karakteristik dari Penyelenggara kebijakan. Sikap dan karakteristik ini dapat meliputi komitmen, kejujuran maupun sifat demokratis (Budiyanti, Sriatmi, & Jati, 2020). Implementasi kebijakan tidak hanya harus memahami substansi kebijakan, tetapi memiliki kemampuan dan kemauan dalam menyelenggarakan kebijakan. Maka disposisi dapat berpotensi menjadi dukungan maupun sebaliknya yakni berpotensi menjadi penghambat dalam implementasi

(Ramdhani & Ramdhani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian pada tema disposisi, diketahui bahwa komitmen Kepala Daerah yakni Wali Kota merupakan faktor yang mendorong informan penelitian yakni OPD pelaksana berdisposisi positif dalam kebijakan konvergensi percepatan dan penurunan stunting. Informan penelitian memahami bahwa usaha konvergensi lintas sektor diperlukan dalam penurunan stunting meskipun berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada stunting. Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, tidak ada ego sektoral di antara OPD yang menimbulkan keengganan dalam menyelenggarakan konvergensi stunting. OPD mematuhi kebijakan konvergensi dan mengambil sikap untuk bertanggung jawab sesuai dengan penetapan kewenangan masing-masing.

Pada implementasi konvergensi stunting ini melibatkan banyak aktor pelaksana yang melibatkan instansi, organisasi perangkat daerah yang berada pada level berbeda-beda dalam pemerintahan. Kebijakan yang begitu kompleks terutama bila melibatkan banyak pihak dalam implementasinya, kemungkinan tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya struktur birokrasi. Apabila struktur birokrasi tidak terbentuk, maka pelaksana sulit mengadakan koordinasi. Struktur Birokrasi dapat dilihat melalui aspek Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP sebagai tatanan kerja agar pelaksanaan sesuai dengan jalurnya. SOP diharapkan mampu adaptif mengikuti perubahan-perubahan yang mungkin terjadi (Fallo, 2020).

Pada penelitian ini diketahui bahwa SOP pelaksanaan teknis program intervensi stunting dikembalikan kepada masing-masing OPD. Hal ini mengingat bahwa intervensi yang dilakukan sebagian besar hampir bukan program baru, sehingga pada SOP dikembalikan sesuai dengan ketetapan OPD sesuai dengan arahan dari kementerian masing-masing. Hal tersebut juga agar tidak membuat struktur birokrasi semakin panjang dan kompleks, sehingga apabila di lapangan terdapat kendala dan hambatan, maka OPD dapat segera membuat keputusan untuk menanganinya. Sejalan dengan hasil penelitian oleh (Larasati dan Susilo, 2024) bahwa birokrasi yang rumit merupakan faktor terhambatnya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Pengawasan dalam implementasi kebijakan konvergensi stunting pada tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah melalui Bappeda dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan RKPD. Bappeda sebagai leading sector melakukan sosialisasi web monitoring dalam upaya guna melihat capaian kinerja dan serapan anggaran dalam satu periode yakni satu tahun kerja dengan review kinerja pada portal www.aksi.bangda.kemendagri.go.id

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan konvergensi stunting percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh SKPD terkait di Kota Lubuklinggau dilihat dari empat aspek dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup efektif. Namun masih memiliki hambatan yakni transmisi belum adanya transfer hingga kepada level pelaksana teknis lapangan program sehingga diharapkan dapat melaksanakan transmisi dan pembekalan pengetahuan stunting, dampak, dan peranan masing-masing OPD kepada level pelaksana teknis lapangan. Selain itu masih adanya tantangan pada kebijakan BIAAS Kota Lubuklinggau yakni anak stunting menerima bantuan yang berbeda sesuai dengan pemberian masing-masing Bapak Ibu Asuh sehingga perlu adanya pengkajian dan pengembangan program BIAAS agar dapat dikolaborasikan dengan Dapur Sehat (Dashat) Kota Lubuklinggau untuk mengelola bantuan anak stunting agar pemberian dapat merata. Kota Lubuklinggau diharapkan mampu melakukan pengembangan dan peningkatan TPPS hingga pada level pelaksana teknis lapangan program dan dapat merumuskan inovasi berbasis potensi lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah atas izin Allah SWT artikel ini dapat diselesaikan. Terima kasih kepada penulis artikel yang menjadi bahan referensi dan semua pihak yang membantu dalam penulisan ini, terutama kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanti, R. T., Sariatmi, A., & Jati, S. P. (2020). Buku Ajar Kebijakan Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kesehatan.
- Djauhari, T. (2017). Gizi dan 1000 HPK. *Saintika Medika*, 13(2), 125-133.
- Fallo, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie. *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 1-21.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Kemendes. (2022). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020*. Jakarta
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*: Unisri Press.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024.
- Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 28-37.
- World Health Organization. (2015). *Health in 2015: from MDGs, millennium development goals to SDGs, sustainable development goals*.